



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 18/Pid.B/2018/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KRIDHA PRISTIAWANATIS WITANTO PURNOMO
bin TOYONG PURNOMO
Tempat lahir : Kediri
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/19 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kalibokor 41 RT 03 RW 10 Kelurahan Pucang
Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Februari 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya SLAMET SOEPRIJADI, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Taman Pondok Legi II/C.5 Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Trk tanggal 12 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Trk tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kridha Pristiawanatis Witanto Purnomo bin Toyong Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya menjadi penghalang yang sah, melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kridha Pristiawanatis Witanto Purnomo bin Toyong Purnomo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah istri an. Sri Ernawati dan Kridha P, 1 (satu) lembar KK atas nama Kepala Keluarga Kridha Pristiawanatis W.P., dikembalikan kepada Saksi Sri Ernawati;
 - 1 (satu) buku nikah suami a.n. Kridha Pristiawanatis W.P., dan Sri Ernawati, 1 (satu) lembar KK Nomor 35030703011301006, 1 (satu) lembar Akte Cerai a.n. Hj. Enggar Sulistyowati dan Kridha Pristiawanatis, 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran a.n. Erica Marleana, 1 (satu) lembar KTP a.n. Kridha Pristiawanatis W., dikembalikan kepada Kridha Pristiawanatis Witanto Purnomo;
 - 1 (satu) bundel persyaratan pernikahan atas nama Kridha Pristiawanatis dan Sri Ernawati tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hal-hal berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan maaf Terdakwa atas tingkah laku Terdakwa yang tidak baik atau tidak sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan merawat dan mencukupi kebutuhan anak dan istrinya

Karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa KRIDHA PRISTIAWANATIS WITANTO PURNOMO BIN TOYONG PURNOMO ,pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di rumah SELADI orang tua saksi korban yang terletak di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekira bulan Maret 2011 saksi korban SRI ERNAWATI BERKENALAN dengan terdakwa , setelah perkenalan itu keduanya saling menyukai dan menjalin hubungan intim dan akhirnya saksi korban hamil, selanjutnya saksi korban dan keluarga korban mendesak terdakwa untuk menikahi saksi korban, padahal pada saat itu terdakwa sudah terikat perkawinan yang sah dengan H. ENGGAR SULISTIWATI yang dinikahi terdakwa pada tahun 2009 sesuai dengan kutipan akte nikah no.178/76/IV/2009, karena status saksi korban SRI ERNAWATI janda dan dalam keadaan hamil hasil hubungan dengan terdakwa tersebut akhirnya sebagai wujud pertanggungjawaban terdakwa kepada saksi korban akhirnya terdakwa bersedia melakukan pernikahan dengan saksi korban , namun karena terdakwa yang sudah terikat pernikahan dengan H. ENGGAR SULISTIWATI tersebut akhirnya mencari jalan pintas dengan mencari surat-surat persyaratan untuk melakukan pernikahan antara lain:

1. Surat keterangan untuk nikah dengan status perkawinan jelek yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /kelurahan Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar,
2. Surat persetujuan mempelai yang ditanda tangani oleh saksi korban dan terdakwa
3. Surat keterangan asal usul no.470/05/053/47/ix/2011 tanggal 5-9-2011 (N-2)

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat keterangan tentang Orang tua no.406/099/03/2011 tanggal 28 -09-2011 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Ngadimulyo Kampak Trenggalek.
5. Surat keterangan tentang Orang tua no.470/05/053/47/IX/2011 tanggal 5-9-2011 yang ditandatangani oleh SUMAJI Kepala Desa/Lurah Tugurejo Wates Blitar .
6. Surat keterangan Wali nomor : 406/099/03/2011 tanggal 28-9-2011
7. Kartu tanda Penduduk (KTP) an.Kridha Pristiawan dengan status perkawinan : belum kawin
8. Foto kopy kartu keluarga (KK) yang ditanda tangani oleh Kepala kantor kependudukan dan catatan Sipil an.SUMARDI,SH.dengan kepala keluarga : PURNOMO dan terdakwa status sebagai anak Purnomo dengan status KRIDHA PRISTIAWAN :Belum kawin
9. Rekomendasi Numpang Nikah an.KRIDHA PRISTIAWAN yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Agama Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Nomor : KK/247.05/52/PW01/IX/2011 tanggal 02 September 2011 yang ditanda tangani oleh MOH.TOBRONI,S..Ag.

Bahwa terdakwa yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan H.ENGGAR SULISTIOWATI sejak tahun 2009 dan belum dikaruniai keturunan akhirnya nekad menikahi saksi korban SRI ERNAWATI walaupun terdakwa mengetahui dan paham bahwa pernikahan yang dilakukan dengan saksi SRIERNAWATI tersebut tidak dibenarkan menurut hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat(1)ke-2 KUHP.

ATAU Kedua :

Bahwa terdakwa KRIDHA PRISTIAWANATIS WITANTO PURNOMO BIN TOYONG PURNOMO ,pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di SELADI orang tua saksi korban yang terletak di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek ,membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak , perikatan atau pembebasan hutang,atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal , dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada sekira bulan Maret 2011 saksi korban SRI ERNAWATI kenal dengan terdakwa di toko milik Wahyu yang terletak di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, setelah perkenalan itu keduanya saling menyukai dan menjalin hubungan intim sampai saksi korban SRI ERNAWATI hamil, karena status saksi korban SRI ERNAWATI janda dalam keadaan hamil akhirnya saksi korban SRI ERNAWATI dan keluarga korban mendesak terdakwa untuk segera menikahi saksi korban SRI ERNAWATI, karena pada saat itu terdakwa sudah terikat perkawinan yang sah dengan H. ENGGAR SULISTIYOWATI yang dinikahi terdakwa pada tahun 2009 sesuai dengan kutipan akte nikah no.178/76/IV/2009, sebagai wujud pertanggungjawaban terdakwa kepada saksi korban akhirnya terdakwa bersedia melakukan pernikahan dengan saksi korban, namun karena terdakwa yang sudah terikat pernikahan dengan H. ENGGAR SULISTIYOWATI tersebut akhirnya memilih jalan pintas dengan tidak mau mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditentukan dengan memberikan data, fakta dan informasi yang tidak benar mengenai status terdakwa di dalam surat kelengkapan pernikahan antara lain :

1. Surat keterangan untuk nikah dengan status perkawinan jejaka yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /kelurahan Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar,
2. Surat persetujuan mempelai yang ditanda tangani oleh saksi korban dan terdakwa
3. Surat keterangan asal usul no.470/05/053/47/ix/2011 tanggal 5-9-2011 (N-2)
4. Surat keterangan tentang Orang tua no.406/099/03/2011 tanggal 28 -09-2011 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Ngadimulyo Kampak Trenggalek.
5. Surat keterangan tentang Orang tua no.470/05/053/47/IX/2011 tanggal 5-9-2011 yang ditandatangani oleh SUMAJI Kepala Desa/Lurah Tugurejo Wates Blitar .
6. Surat keterangan Wali nomor : 406/099/03/2011 tanggal 28-9-2011
7. Kartu tanda Penduduk (KTP) an.Kridha Pristiawan dengan status perkawinan : belum kawin
8. Foto kopy kartu keluarga (KK) yang ditanda tangani oleh Kepala kantor kependudukan dan catatan Sipil an.SUMARDI,SH.dengan kepala keluarga : PURNOMO dan terdakwa status sebagai anak Purnomo dengan status KRIDHA PRISTIAWAN :Belum kawin

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.



9. Rekomendasi Numpang Nikah an.KRIDHA PRISTIAWAN yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Agama Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Nomor : KK/247.05/52/PW01/IX/2011 tanggal 02 September 2011 yang ditanda tangani oleh MOH.TOBRONI,S..Ag.

Bahwa surat-surat tersebut merupakan surat palsu yang di pergunakan oleh terdakwa sebagai kelengkapan pernikahan yang dilakukan terdakwa dengan saksi korban SRIERNAWATI .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk. tanggal 3 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa KRIDA PRISTIAWANATIS WITANTO bin TOYONG PURNOMO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Trk atas nama Terdakwa KRIDA PRISTIAWANATIS WITANTO bin TOYONG PURNOMO tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi **SRI ERNAWATI binti SELADI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
 - Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017, Saksi telah melaporkan Terdakwa ke Polisi karena merugikan Saksi telah memalsukan surat untuk nikah, yang berupa Surat Keterangan untuk Nikah dan KTP;
 - Bahwa Terdakwa mengaku jejak, namun setelah beberapa tahun menikah, diketahui kalau Terdakwa telah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menikah dengan orang lain ketika Terdakwa menyuruh Saksi mencari dokumen miliknya yang tersimpan di almari dan Saksi menemukan di dalam tas milik Terdakwa berupa Akta Cerai an. Hj. Enggar Sulistyowati;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Akta Cerai an. Hj. Enggar Sulistyowati sebagaimana diperlihatkan di persidangan adalah yang ditemukannya di tas milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai akta tersebut, Terdakwa marah dan kemudian Saksi tidak berani menanyakannya lagi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2011 ketika Saksi sedang berbelanja di toko milik sdr. Wahyu di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011, Saksi menikah dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi di Trenggalek dan ketika itu Terdakwa mengatakan kalau statusnya jejaka dengan orang tua yang berada di Belgia;
- Bahwa yang menikahkan Saksi adalah Bapak Saksi sendiri, dengan Saksi adalah kakak Saksi dan teman Terdakwa bernama Rudi;
- Bahwa ketika menikah dengan Terdakwa, status Saksi sendiri adalah janda yang memiliki 1 (satu) orang anak, karena Saksi pernah menikah dengan orang lain sebelum menikah dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui status Saksi tersebut dan Terdakwa mengatakan mau menerima Saksi apa adanya dan menyayangi anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mencari dan mengurus surat-surat nikah untuk menikah dengan Saksi, yang selanjutnya surat-surat tersebut diserahkan Terdakwa kepada Modin Desa (Pak Muji)
- Bahwa Terdakwa tidak mengenalkan orang tua dan familinya kepada Saksi sebelum menikah, namun Terdakwa pernah memberi tahu kalau Ibunya bernama Suri;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bekerja di Astra Kediri. Saksi pernah mengecek alamat yang dikatakannya, namun tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang pekerjaannya, namun ketika Terdakwa ditanya, Terdakwa selalu marah;
- Bahwa dokumen yang pernah ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi sebelum menikah dengan Saksi adalah fotokopi STTB. Setelah Saksi membacanya, Saksi membenarkan nama Terdakwa di dalam STTB tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Keterangan untuk Nikah dan KTP yang diperlihatkan di persidangan, di mana di dalam Surat Keterangan untuk Nikah tertulis status Terdakwa yang jejaka dan di dalam KTP tertulis alamat Terdakwa di Blitar, sedangkan alamat asli Terdakwa di Kediri;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui surat-surat tersebut palsu setelah menikah dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi menemukan surat-surat tersebut di rumah Terdakwa di Jl. Kawi Mojoroto Kediri;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Terdakwa di Jl. Kawi Mojoroto Kediri tersebut juga berfungsi sebagai kantor karena di rumah tersebut Terdakwa membuka usaha panti pijat;
- Bahwa Saksi sering tinggal di Kediri bersama Terdakwa setelah menikah;
- Bahwa Terdakwa yang mencukupi kebutuhan Saksi dengan memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa Terdakwa memiliki kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor, namun Saksi tidak diijinkan menggunakannya karena Terdakwa yang selalu mengantarkan Saksi untuk pergi kemana-mana;
- Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa berjalan selama 4 (empat) tahun dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini ikut dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan nomor handphone keluarganya. Nomor handphone yang disimpan Terdakwa di dalam handphone-nya adalah nomor handphone keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi Hj. Enggar tinggal di Surabaya karena Saksi pernah mendatangnya untuk meminta klarifikasi kebenaran akta cerai yang pernah Saksi temukan di dalam tas Terdakwa dan Saksi Hj. Enggar membenarkan pernah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa bercerai dengan Saksi Hj. Enggar, karena Terdakwa marah kalau Saksi menanyakannya;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal bersama orang tua Saksi di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, karena sejak bulan Juli 2017 Saksi telah meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah membawa kerugian bagi Saksi yang secara material sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), yaitu karena Saksi tidak mendapatkan bagian atas penjualan rumah di Trenggalek;
- Bahwa Saksi membenarkan sudah dalam kondisi hamil ketika menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hamil karena perbuatan Terdakwa sehingga Saksi meminta pertanggungjawabannya untuk menikahi Saksi;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan kehamilan Saksi di hadapan Modin ketika akan melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa tidak harmonis, karena perilaku Terdakwa yang kasar dan sering memukul Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan,

yaitu:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sri Ernawati pertama kali di Cafe Batu Aji Kediri, dan bukan di toko milik sdr. Wahyu;
- Bahwa Terdakwa selalu mencukupi semua nafkah untuk Saksi Sri Ernawati;
- Bahwa penjualan rumah di Trenggalek dilakukan bersama oleh Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurus surat-surat untuk nikah karena yang mengurusnya adalah Saksi Sri Ernawati;
- Bahwa tidak benar kalau Saksi Sri Ernawati mengalami kerugian sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak benar kalau barang bukti yang ditemukan Saksi Sri Ernawati di dalam tas milik Terdakwa adalah pada tahun 2015;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **EKO WINARTO bin SELADI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar Saksi karena menikah dengan adik Saksi (Saksi Sri Ernawati);
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Sri Ernawati melaporkan Terdakwa ke Polisi karena dokumen palsu dalam pernikahannya dengan Saksi Sri Ernawati, namun Saksi tidak tahu dokumen palsu apa;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengantarkan Saksi Sri Ernawati ketika Saksi Sri Ernawati melaporkan Terdakwa ke Polisi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari Saksi Sri Ernawati, Terdakwa berasal dari Singapura dan orang tuanya berada di Belgia;
- Bahwa Saksi pernah satu kali bertemu dengan orang tua Terdakwa di Trenggalek. Saksi mengetahui orang tua Terdakwa karena Terdakwa memanggilnya mami;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui tentang keluarga Terdakwa dan juga tidak pernah menanyakannya kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan Terdakwa, namun Saksi Sri Ernawati pernah memberi tahu Saksi kalau Terdakwa bekerja di Astra Kediri dan Terdakwa juga memiliki usaha panti pijat di Kediri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saksi Sri Ernawati berkenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika lamaran Saksi Sri Ernawati oleh Terdakwa dilakukan karena Saksi masih berada di Kalimantan dan Saksi pulang ke Trenggalek ketika Saksi Sri Ernawati mau menikah;
- Bahwa Saksi Sri Ernawati dan Terdakwa tinggal di Kediri setelah menikah;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati, mereka memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal dengan orang tua Terdakwa di Kediri;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau Terdakwa mengaku jejak ketika melakukan ijab kabul;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus surat nikah untuk Saksi Sri Ernawati karena orang tua yang mengurusnya. Namun Saksi yang mengantarkan orang tua mengurus surat-surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Sri Ernawati sudah dalam kondisi hamil ketika menikah dengan Terdakwa karena menurut Saksi, keadaan perut Saksi Sri Ernawati kecil dan biasa-biasa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu tidak benar kalau Saksi Eko pernah bertemu orang tua Terdakwa di Trenggalek;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi **YATINI binti TOIMAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah menantu Saksi, karena Terdakwa menikah dengan anak Saksi (Saksi Sri Ernawati);
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi bersama temannya yang bernama Rudi untuk melamar Saksi Sri Ernawati
- Bahwa Terdakwa mengaku jejak ketika melamar Saksi Sri Ernawati;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati dilaksanakan di rumah Saksi, namun orang tua Terdakwa tidak datang pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati menikah pada tahun 2011 dan saat ini telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa tahun menikah, Saksi Sri Ernawati mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa telah menikah dengan orang lain sebelum menikah dengan Saksi Sri Ernawati dan Saksi mengatakan kepada Saksi Sri Ernawati untuk bercerai dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengaku sebagai orang Singapura dan orang tuanya tinggal di Belgia;
- Bahwa Saksi belum pernah berbicara dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat nikah Saksi Sri Ernawati dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati tinggal di Kediri setelah menikah dan Saksi baru satu kali datang ke rumah mereka di Kediri;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau Terdakwa memiliki rumah di Trenggalek karena Saksi membantu membangun rumahnya dengan menjual sapi milik Saksi seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Namun rumah tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi tidak menerima bagian;
- Bahwa Saksi Sri Ernawati tinggal dengan Saksi di Trenggalek saat ini;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati telah menikah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang Saksi dengan besar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati baik-baik saja setelah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Saksi Sri Ernawati berpacaran dengan Terdakwa, yang Saksi ketahui Terdakwa melamar Saksi Sri Ernawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Sri Ernawati sudah dalam kondisi hamil ketika menikah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu tidak benar kalau Saksi Yatini pernah memberi bantuan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa, namun benar kalau Terdakwa selalu memberi uang kepada Saksi Yatini kalau berkunjung ke rumahnya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

4. **Saksi Hj. ENGGAR SULISTYOWATI**, dibacakan keterangannya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa dan menikah pada tahun 2009 di Surabaya, namun telah bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Sri Ernawati, namun Saksi mengetahui Terdakwa telah menikahi Saksi Sri Ernawati tanpa seizin Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **DEWI BUDIARTI binti SUKADI**, dibacakan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas KUA Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk menikah berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Keterangan Wali, Surat Rekomendasi Nikah dari KUA, fotokopi Ijazah dan N1, N2, N3, N4 dan N5;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati yang dilaksanakan pada tahun 2011 di rumah sdr. Seladi di Dusun Suwaru Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa yang mengurus surat nikah Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati adalah Modin yang bernama Im. Mujiyanto;
- Bahwa status Terdakwa berdasarkan fotokopi KTP-nya adalah jejaka, namun Saksi tidak mengetahui keaslian dokumen tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **SUPANGAT bin MISRAN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa bukanlah warga Saksi dan tidak tercatat sebagai warga Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Asal Usul atas nama Terdakwa;
- Bahwa tidak ada warga Desa Tugurejo bernama Purnomo;
- Bahwa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Purnomo tidak tercatat di Desa Tugurejo;
- Bahwa tidak ada Kepala Desa bernama Sumaji di Desa Tugurejo sebagaimana Surat Keterangan Asal Usul yang digunakan Terdakwa untuk menikah dengan Saksi Sri Ernawati;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Sri Ernawati adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sri Ernawati pertama kali pada tahun 2011 di Cafe Sakura Batuaji Kediri karena Saksi Sri Ernawati adalah pemandu lagu di kafe tersebut;
- Bahwa dari pengenalan Terdakwa dengan Saksi Sri Ernawati tersebut kemudian berlanjut sampai pernikahan dan pada tahun 2011 juga, Terdakwa menikahi Saksi Sri Ernawati di rumah orang tua Saksi Sri Ernawati di Trenggalek;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak hadir pada saat pernikahan Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati tersebut, dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sri Ernawati dihadiri teman Terdakwa bernama Yudi;
- Bahwa tidak benar kalau Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Ernawati, Saksi Eko dan Saksi Yatini kalau Terdakwa berasal dari Singapura dan orang tua Terdakwa berada di Belgia, namun Terdakwa tidak menjawab ketika kepadanya ditanyakan tentang tidak adanya sangkalan dari Terdakwa ketika Saksi Sri Ernawati, Saksi Eko dan Saksi Yatini menerangkan kalau Terdakwa berasal dari Singapura dan orang tua Terdakwa berada di Belgia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan status Terdakwa adalah jejak ketika menikah dengan Saksi Sri Ernawati, namun Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Sri Ernawati kalau Terdakwa telah mempunyai istri, dan Saksi Sri Ernawati tidak serius menanggapi karena menganggap Terdakwa hanya bercanda;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Ernawati kalau telah memiliki istri 7 (tujuh) hari setelah berkenalan dengannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Sri Ernawati telah hamil ketika menikah dengan Terdakwa, karena keadaan hamil tersebutlah sehingga keluarganya meminta Terdakwa untuk menikahi Saksi Sri Ernawati;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dari pernikahan ini dan anak Terdakwa tersebut saat ini tinggal bersama orang tua Terdakwa di Kediri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan masih berstatus mempunyai istri ketika menikah dengan Saksi Sri Ernawati;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.



- Bahwa istri Terdakwa bernama Hj. Enggar Sulistyowati, namun Terdakwa tidak memiliki anak dari pernikahan Terdakwa dan Saksi Hj. Enggar tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak meminta izin Saksi Hj. Enggar sebelum menikah dengan Saksi Sri Ernawati karena tidak berani. Terdakwa pernah mengatakannya namun Terdakwa dilempar gelas dan akan ditusuk dengan gunting;
- Bahwa sebenarnya ada niat dari Terdakwa untuk menunjukkan Saksi Sri Ernawati kepada Saksi Hj. Enggar, namun Terdakwa takut terjadi lagi pelemparan gelas dan penusukan itu;
- Bahwa Terdakwa tetap menafkahi Saksi Hj. Enggar dan Saksi Sri Ernawati;
- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa bercerai dengan Saksi Hj. Enggar dan setelah perceraian tersebut, Terdakwa tinggal dengan Saksi Sri Ernawati di Kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat status jejak sebelum menikah dengan Saksi Sri Ernawati, namun Saksi Sri Ernawati yang membuatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang dokumen-dokumen kelengkapan untuk menikah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan karena Terdakwa mendapatkannya dari Saksi Sri Ernawati, namun Terdakwa tidak menjawab ketika diingatkan kepadanya kalau pada sidang sebelumnya Saksi Sri Ernawati menerangkan mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti fotokopi STTB SMU Negeri 2 Mojoroto Kediri sebagaimana diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengaku jejak ketika melakukan ijab kabul dengan Saksi Sri Ernawati;
- Bahwa Terdakwa membenarkan masih terikat perkawinan dengan Saksi Hj. Enggar ketika menikah dengan Saksi Sri Ernawati dan Saksi Sri Ernawati dalam keadaan hamil ketika menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf kepada Saksi Hj. Enggar dan Saksi Sri Ernawati;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah Istri a.n. Sri Ernawati dan Krida Priatiawan, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Kridha Priatiawanatis W.P., 1 (satu) buah Buku Nikah Suami a.n. Kridha Priatiawan dan Sri Ernawati, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3503070301130006, 1 (satu) lembar Akta Cerai a.n. Hj. Enggar Sulistyowati bin Ngademun dan Kridha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pristiawanatis Witanto Purnomo bin Toyong Purnomo, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran a.n. Erica Marleana, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. Kridha Pristiawanatis Witanto Purnomo dan 1 (satu) bundel berkas persyaratan pernikahan a.n. Kridha Pristiawan dan Sri Ernawati. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-faktahukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa telah menikah dengan Saksi Hj. Enggar di Surabaya, namun dari pernikahan tersebut, mereka tidak memiliki anak dan pada tahun 2014, Terdakwa bercerai dari Saksi Hj. Enggar;
- Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi Sri Ernawati dan pada tanggal 29 Oktober 2011, dengan keadaan telah hamil karena perbuatan Terdakwa, Terdakwa menikahi Saksi Sri Ernawati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui masih terikat perkawinan dengan Saksi Hj. Enggar, namun tanpa meminta izin serta seizin Saksi Hj. Enggar, Terdakwa menikahi Saksi Sri Ernawati;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati menikah di rumah orang tua Saksi Sri Ernawati di Dusun Suwaru Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, dengan dinikahkan oleh Modin yang bernama Im. Mujiyanto, dan Saksi kakak Saksi Sri Ernawati dan teman Terdakwa bernama Rudi/Yudi, tanpa dihadiri pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk menikah yang berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Keterangan Wali, Surat Rekomendasi Nikah dari KUA, fotokopi Ijazah dan N1, N2, N3, N4 dan N5 telah dipenuhi oleh Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati karena semuanya diurus oleh Modin (sdr. Im. Mujiyanto);
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Sri Ernawati mengaku berstatus jejak sebagaimana KTP yang diserahkannya sebagai salah satu syarat untuk menikah. Sedangkan Saksi Sri Ernawati berstatus janda dengan memiliki 1 (satu) orang anak;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.



- Bahwa Terdakwa bukanlah warga Saksi dan tidak tercatat sebagai warga Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa mencukupi kebutuhan nafkah untuk Saksi Hj. Enggar dan Saksi Sri Ernawati;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati tinggal di rumah Terdakwa di Jl. Kawi Mojoroto Kediri setelah mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama ibu Terdakwa di Kediri;
- Bahwa pada tahun 2015, Saksi Sri Ernawati menemukan Akta Cerai a.n. . Hj. Enggar Sulistyowati di dalam tas milik Terdakwa yang disimpan di lemari di rumah Jl. Kawi Mojoroto Kediri, namun Terdakwa marah ketika Saksi Sri Ernawati menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sri Ernawati pernah menemui Saksi Hj. Enggar untuk meminta klarifikasi kebenaran akta cerai yang pernah ditemukan Saksi Sri Ernawati di dalam tas Terdakwa dan Saksi Hj. Enggar membenarkan pernah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017, dengan diantar oleh Saksi Eko, Saksi Sri Ernawati melaporkan Terdakwa ke Polisi karena telah mengaku jejak, sedangkan diketahui setelah beberapa tahun menikah, Terdakwa telah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saat ini status perkawinan Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati masih suami istri, namun sejak bulan Juli 2017, Saksi Sri Ernawati telah meninggalkan Terdakwa dan tinggal bersama orang tuanya di Trenggalek;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagaio berikut:

1. Barang siapa
2. Kawin, sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain akan menjadi penghalang yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi



Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **KRIDHA PRISTIAWANATIS WITANTO PURNOMO bin TOYONG PURNOMO** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri para Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

Ad. 2. Unsur kawin, sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain akan menjadi penghalang yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, menjelaskan suatu syarat untuk terpenuhinya unsur kedua ini adalah orang itu (in casu Terdakwa) harus mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan. Sedangkan di dalam Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) disebutkan, perkawinan (nikah) menjadi lepas karena mati, seseorang meninggalkannya selama 10 (sepuluh) tahun dan diikuti dengan perkawinan salah seorang itu dengan orang lain, karena ada vonis perceraian oleh hakim atau karena perceraian biasa menurut peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata);

Menimbang, bahwa sehingga yang harus dibuktikan oleh Terdakwa adalah apakah ada perkawinan (pernikahan) yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa masih berstatus kawin (menikah) dengan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan mengungkap hal-hal berikut:

- Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa telah menikah dengan Saksi Hj. Enggar di Surabaya, namun dari pernikahan tersebut, mereka tidak memiliki anak dan pada tahun 2014, Terdakwa bercerai dari Saksi Hj. Enggar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi Sri Ernawati dan pada tanggal 29 Oktober 2011, dengan keadaan telah hamil karena perbuatan Terdakwa, Terdakwa menikahi Saksi Sri Ernawati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui masih terikat perkawinan dengan Saksi Hj. Enggar, namun tanpa meminta izin serta seizin Saksi Hj. Enggar, Terdakwa menikahi Saksi Sri Ernawati;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati menikah di rumah orang tua Saksi Sri Ernawati di Dusun Suwaru Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, dengan dinikahkan oleh Modin yang bernama Im. Mujianto, dan Saksi kakak Saksi Sri Ernawati dan teman Terdakwa bernama Rudi/Yudi, tanpa dihadiri pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk menikah yang berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Keterangan Wali, Surat Rekomendasi Nikah dari KUA, fotokopi Ijazah dan N1, N2, N3, N4 dan N5 telah dipenuhi oleh Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati karena semuanya diurus oleh Modin (sdr. Im. Mujianto);
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Sri Ernawati mengaku berstatus jejak sebagaimana KTP yang diserahkan sebagai salah satu syarat untuk menikah. Sedangkan Saksi Sri Ernawati berstatus janda dengan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa bukanlah warga Saksi dan tidak tercatat sebagai warga Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa mencukupi kebutuhan nafkah untuk Saksi Hj. Enggar dan Saksi Sri Ernawati;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati tinggal di rumah Terdakwa di Jl. Kawi Mojoroto Kediri setelah mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama ibu Terdakwa di Kediri;
- Bahwa pada tahun 2015, Saksi Sri Ernawati menemukan Akta Cerai a.n. . Hj. Enggar Sulistyowati di dalam tas milik Terdakwa yang disimpan di lemari di rumah Jl. Kawi Mojoroto Kediri, namun Terdakwa marah ketika Saksi Sri Ernawati menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sri Ernawati pernah menemui Saksi Hj. Enggar untuk meminta klarifikasi kebenaran akta cerai yang pernah ditemukan Saksi Sri Ernawati di dalam tas Terdakwa dan Saksi Hj. Enggar membenarkan pernah menikah dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017, dengan diantar oleh Saksi Eko, Saksi Sri Ernawati melaporkan Terdakwa ke Polisi karena telah mengaku jejak, sedangkan diketahui setelah beberapa tahun menikah, Terdakwa telah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saat ini status perkawinan Terdakwa dan Saksi Sri Ernawati masih suami istri, namun sejak bulan Juli 2017, Saksi Sri Ernawati telah meninggalkan Terdakwa dan tinggal bersama orang tuanya di Trenggalek

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, Majelis berkesimpulan bahwa pada tahun 2011, ketika Terdakwa menikahi Saksi Sri Ernawati, status perkawinan Terdakwa yang menikah dengan Saksi Hj. Enggar pada tahun 2009 belum lepas. Karena sebagaimana keterangan Saksi Sri Ernawati dan Saksi Hj. Enggar serta pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan telah menunjukkan kalau Terdakwa mengetahui statusnya masih dalam perkawinan dengan Saksi Hj. Enggar dan perceraian diantara mereka terjadi pada tahun 2014, namun dengan tanpa meminta izin dan seizin Saksi Hj. Enggar, Terdakwa tetap menikahi Saksi Sri Ernawati hingga melahirkan satu orang anak perempuan yang saat ini tinggal dengan ibu Terdakwa di Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa terbukti telah melakukan pernikahan (kawin), sedangkan Terdakwa mengetahui kalau perkawinannya dengan Saksi Hj. Enggar belum lepas sehingga menjadikannya halangan yang sah untuk menikah lagi dengan Saksi Sri Ernawati. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa :

- 1 (satu) buah Buku Nikah Istri a.n. Sri Ernawati dan Krida Pristiawan dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Kridha Pristiawanatis W.P. yang telah disita dari Saksi Sri Ernawati, maka dikembalikan kepada Saksi Sri Ernawati;
- 1 (satu) buah Buku Nikah Suami a.n. Kridha Pristiawan dan Sri Ernawati, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3503070301130006, 1 (satu) lembar Akta Cerai a.n. Hj. Enggar Sulistyowati bin Ngademun dan Kridha Pristiawanatis Witanto Purnomo bin Toyong Purnomo, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran a.n. Erica Marleana, dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. Kridha Pristiawanatis Witanto Purnomo, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) bundel berkas persyaratan pernikahan a.n. Kridha Pristiawan dan Sri Ernawati yang terbukti di persidangan digunakan oleh Terdakwa untuk menikahi Saksi Sri Ernawati sedang diketahui oleh Terdakwa statusnya masih beristrikan Saksi Hj. Enggar, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain (in casu Saksi Sri Ernawati, istrinya dan Saksi Hj. Enggar Sulistyowati, bekas istrinya)

Keadaan yang meringankan :

- ☐- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- ☐- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- ☐- Terdakwa akan tetap menafkahi istri dan anaknya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KRIDHA PRISTIAWANATIS WITANTO PURNOMO bin TOYONG PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERKAWINAN SEDANGKAN DIKETAHUI ADA PERKAWINAN YANG MENJADI HALANGAN SAH BAGINYA UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN LAGI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Istri a.n. Sri Ernawati dan Krida Pristiawan dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Kridha Pristiawanatis W.P., *dikembalikan kepada Saksi Sri Ernawati binti Seladi*;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Suami a.n. Kridha Pristiawan dan Sri Ernawati, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3503070301130006, 1 (satu) lembar Akta Cerai a.n. Hj. Enggar Sulistyowati bin Ngademun dan Kridha Pristiawanatis Witanto Purnomo bin Toyong Purnomo, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran a.n. Erica Marleana, dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. Kridha Pristiawanatis Witanto Purnomo, *dikembalikan kepada Terdakwa*;
 - 1 (satu) bundel berkas persyaratan pernikahan a.n. Kridha Pristiawan dan Sri Ernawati, *tetap terlampir dalam berkas perkara*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018, oleh AGUS ARYANTO, S.H. selaku Hakim Ketua, DR. SILVIANY S., S.H., M.H., M.KN dan DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ERWIN YULIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh SUSIANIK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. SILVIANY, S.H., M.H., M.KN

AGUS ARYANTO, S.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERWIN YULIANTO, S.H.

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)